



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Isye Setiawati  
Tempat lahir : Bandung  
Tanggal lahir : 12 Mei 1970  
Umur : 54 tahun  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3207145205700001  
Alamat Lengkap : Dusun Desa RT.003 RW.005 Kel./Desa Margajaya  
Kecamatan Sukadana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Cerai Hidup  
Pendidikan : SLTA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 76/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun permohonan ini saya ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 1970, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1503/1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 16 April 1992;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207140711130001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **Medan**, Tanggal Lahir **12 Mei 1978**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pasundan 3 atas nama **Isye Setiawati** dengan nomor ijazah 02 OC oh 0730612 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 1989;
5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah identitas Paspor Pemohon karena adanya perbedaan identitas, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP & KK Pemohon dengan dalam Paspor Jenis P dengan nomor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **Medan**, Tanggal Lahir **12 Mei 1978**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;
6. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah identitas dalam Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **Medan**, Tanggal Lahir **12 Mei 1978**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawati**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **Bandung**, Tanggal Lahir **12 Mei 1970**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;
7. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dan telah menerima penjelasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, bahwa untuk merubah identitas Pemohon didalam Paspor terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
8. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir **Medan**, Tanggal Lahir **12 Mei 1978**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama **Isye Setiawati**, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tempat Lahir **Bandung**, Tanggal Lahir **12 Mei 1970**, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 12 Mei 1978, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawati, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bandung, Tanggal Lahir 12 Mei 1970, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk mencatatkan perubahan identitas Paspor Pemohon yang tercatat dalam Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada paspor dengan nomor Paspor B 7721116 yang dikeluarkan di Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207145205700001 atas nama Isye Setiawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis ;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207140711130001 tanggal 18 Maret 2024 ;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1503/1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 16 April 1992 ;
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Pasundan Bandung No. 02.OC oh 0730612 atas nama Isye Setiawati tanggal 13 Mei 1989
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7721116, atas nama **Isye Setiawati**, yang dikeluarkan dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Data Nomor 470/918/Desa/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Dra. IDA DAROLIS ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa Rt.03/05 Desa margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor tersebut tertulis Isye Setiawan lahir di Medan tanggal 12 Mei 1978 ;
- Bahwa seharusnya identitas Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Isye Setiawati lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1970;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data di dalam paspor tersebut ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut baru diketahui kemudian karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah namanya pada paspor tersebut agar data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya sama;

**2. Saksi ERIYANI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa Rt.03/05 Desa margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor tersebut tertulis Isye Setiawan lahir di Medan tanggal 12 Mei 1978 ;
- Bahwa seharusnya identitas Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Isye Setiawati lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1970;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data di dalam paspor tersebut ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut baru diketahui kemudian karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah namanya pada paspor tersebut agar data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah mengenai agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 12 Mei 1978, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawati, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bandung, Tanggal Lahir 12 Mei 1970, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia Permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka seharusnya data yang ada di dalam paspor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dra. Ida Darolis dan saksi Eriyani, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari saksi yaitu saksi Dra. Ida Darolis dan saksi Eriyani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Desa RT.003 RW.005 Kel./Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan nama pada suatu data diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Ida Darolis dan saksi Eriyani serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama, Tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-5 dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi Dra. Ida Darolis dan saksi Eriyani menunjukkan bahwa Pemohon bernama Isye Setiawati, lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1970 namun pada paspor berupa bukti surat P-5 tertulis Pemohon bernama Isye Setiawan, lahir di Medan tanggal 12 Mei 1978, maka atas fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-5 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon oleh karena itu Identitas nama Pemohon tempat lahir Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon tersebut haruslah diperbaiki dan dilakukan perubahan dengan data yang sebenarnya sebagaimana termuat pada bukti surat P-1, P-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, P-3, P-4 dan P-6. dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi /Pejabat Imigrasi. Maka oleh karena itu setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk segera melaporkan kepada pihak Imigrasi terkait, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Imigrasi agar membuat dan mencatat perubahan data diri dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 12 Mei 1978, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor B 7721116, dengan atas nama Isye Setiawati, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bandung, Tanggal Lahir 12 Mei 1970, yang dikeluarkan Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor atas nama Pemohon tersebut, kepada pihak Imigrasi segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan Pejabat Imigrasi agar membuat dan mencatat perubahan tersebut pada Paspor Nomor B 7721116 yang dikeluarkan di Kantor Sambas tertanggal 16 Agustus 2017 atas nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 5 Agustus 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rusmayadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

RUSMAYADI, SH.H.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H..

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
-	PNBP	: Rp 10.000,00;
-	Materai	: Rp 10.000,00;
-	Redaksi	: Rp 10.000,00; +
	Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt P/2024/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)